

**ANALISIS YURIDIS DALAM PEMBERIAN IZIN POLIGAMI ATAS DASAR  
NIKAH SIRI PASCA BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor:  
1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk)**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi**

**Oleh**

**SULTAN ALVARO DWIYANTO**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS DALAM PEMBERIAN IZIN POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRI PASCA BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor:  
1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk)**

**Oleh**

**Sultan Alvaro Dwiyanto**

Persoalan permohonan poligami atas dasar nikah siri menjadi fenomena yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Pernikahan yang dimohonkan disertai dengan poligami dapat diartikan sebagai pihak suami sebelumnya sudah menikah secara sah dan tercatat dengan pasangan yang lain, sehingga memerlukan status hukum melalui Pengadilan Agama berupa penolakan atau pengabulan dalam suatu putusan. Permasalahan penelitian ini adalah analisis yuridis pemberian izin poligami atas dasar nikah siri pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, dan pertimbangan hakim mengenai dikabulkannya izin poligami pada Putusan Perkara Nomor: 1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk.

Poligami juga dapat diartikan perkawinan antara seseorang dengan dua orang atau lebih dengan syarat pokok adalah persetujuan istri pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 bahwa suami diperbolehkan mempunyai istri lebih dari seorang, namun hanya sampai empat orang istri saja.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, serta pendekatan empiris disertai studi kepustakaan dalam buku-buku, jurnal, dan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Analisis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif untuk mengkaji persoalan hukum dengan pemaparan mengenai fenomena hukum yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan izin poligami atas dasar nikah siri antara Buku II dan yurisprudensi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan Sema Nomor 3 Tahun 2018 tidaklah mengikat hakim dalam memutus perkara, sebaliknya hanya sebagai pilihan acuan pertimbangan disertai fakta-fakta hukum lainnya. Dalam Putusan Perkara Nomor: 1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk. bahwa dikabulkannya izin poligami atas dasar nikah siri didasari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikarenakan mendapatkan persetujuan istri dan suami dapat berlaku adil.

**Kata Kunci : Nikah Siri, Poligami, Sema**

**ABSTRACT****JURIDICAL ANALYSIS IN GRANTING PERMIT FOR POLYGAMY ON THE BASIS OF SIRI MARRIAGE POST THE APPLICATION OF THE SUPREME COURT CIRCULAR NUMBER 3 OF 2018****(Study of the Decision of the Tanjung Karang Religious Court Number: 1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk)****By****Sultan Alvaro Dwiyanto**

*The issue of requests for polygamy on the basis of unregistered marriage is a phenomenon that often occurs in Indonesian society. The marriage being applied for accompanied by polygamy can be interpreted as the previous husband being legally married and registered with another partner, so that it requires legal status through the Religious Court in the form of rejection or acceptance in a decision. The problem of this research is the juridical analysis of granting polygamy permits on the basis of unregistered marriage after the entry into force of the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018, and the judge's considerations regarding the granting of polygamy permits in Case Decision Number: 1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk.*

*Polygamy can also be interpreted as a marriage between a person and two or more people with the basic condition being the consent of the first wife based on Law Number 1 of 1974 concerning marriage. Furthermore, in the Compilation of Islamic Law Article 5 paragraph 1 that a husband is allowed to have more than one wife, but only up to four wives.*

*This research uses a normative juridical approach that refers to laws and regulations, as well as an empirical approach accompanied by literature studies in books, journals, and others that are relevant to the research topic. The research analysis uses descriptive qualitative to examine legal issues with an explanation of the legal phenomena that occur.*

*The results of the study show that the differences in permission for polygamy on the basis of unregistered marriage between Book II and jurisprudence Number 46/PUU-VIII/2010 and Sema Number 3 of 2018 are not binding on judges in deciding cases, on the contrary only as a reference choice for consideration accompanied by other legal facts. In the Decision on Case Number: 1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk. that the granting of permission for polygamy on the basis of unregistered marriage based on the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 was due to obtaining the consent of the wife and husband to be fair.*

**Keywords: Siri Marriage, Polygamy, Sema**

**ANALISIS YURIDIS DALAM PEMBERIAN IZIN POLIGAMI ATAS  
DASAR NIKAH SIRI PASCA BERLAKUNYA SURAT EDARAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor:  
1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk)**

**Oleh :**

**SULTAN ALVARO DWIYANTO**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**


**Judul : ANALISIS YURIDIS DALAM PEMBERIAN  
IZIN POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRI  
PASCA BERLAKUNYA SURAT EDARAN  
MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2018  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung  
Karang Nomor: 1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk)**

**Nama Mahasiswa : Sultan Alvaro Dwiyanto**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011023**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Fakultas : Hukum**



**Dosen Pembimbing Laporan I**

**Hakim Pembimbing Instansi**

**Dr. Nunung Rodliyah, MA.**  
NIP. 196008071992032001

**Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.**  
NIP. 195908011987031004

**Dosen Pembimbing Laporan II**

**Panitera Pembimbing Instansi**

**Dewi Septiana, S.H., M.H.**  
NIP. 198009192005012003

**Muhammad Djulizar, S.H., M.H.**  
NIP. 198707072006041007

**Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003

## HALAMAN PENGESAHAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Muhammad Djulizar, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Nunung Rodliyah, MA.**

Penguji Utama : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**


Anggota Penguji I : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**

Anggota Penguji II : **Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.**

### 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

**Dr. M. Fakh, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian: **15 Desember 2022**



**LEMBAR PERNYATAAN**

Dengan ini Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang dengan Judul "*Analisis Yuridis dalam Pemberian Izin Poligami Atas Dasar Nikah Siri Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk)*", adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, Penulis bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada Penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Desember 2022



Sultan Alvaro Dwiyanto  
NPM. 1952011023

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam Karya penelitian Ekuivalensi Skripsi ini, bernama Sultan Alvaro Dwiyanto, dilahirkan di Jakarta, 20 Januari 2001, sebagai anak Kedua kembar pertama dari tiga bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Widya Dwiyanto dan Ibu Onawati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Kencana pada Tahun 2007, Sekolah Dasar Swasta Kencana pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama IT Al-Azhar 12 Rawamangun pada Tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas PU Al-Bayan Cibadak diselesaikan pada Tahun 2019. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMM-PTN Barat) pada Tahun 2019.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus. Periode 2019/2020, Penulis menjabat sebagai Keluarga Muda Unit Kegiatan Mahasiswa-Fakultas Forum Silaturahmi & Studi Islam (UKM-F FOSSI). Periode 2020, Penulis menjabat sebagai Staff Bidang Kaderisasi Unit Kegiatan Mahasiswa-Fakultas Forum Silaturahmi & Studi Islam (UKM-F FOSSI). Periode 2020, Penulis menjabat sebagai Staff Ahli Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) Kementerian Kominfo. Periode 2021, Penulis menjabat sebagai Kepala Departemen Kemediain Unit Kegiatan Mahasiswa-Fakultas Forum Silaturahmi & Studi Islam (UKM-F FOSSI). Periode 2022, Penulis Melakukan kegiatan Magang Mandiri di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan menyelesaikan kegiatan tersebut dengan Nilai Mutu A,

Penulis juga ikut serta dalam Program Merdeka Belajar Kampus Mereka (MBKM) Batch 3 yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung di Pengadilan Agama Tanjung Karang tahun 2022.

**MOTO**

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Q.S An-Nisa' Ayat 3

“Dia yang tidak cukup berani untuk mengambil risiko tidak akan mencapai apa apa dalam hidupnya.”

Muhammad Ali

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan keberkahan serta kemudahan kepada Penulis untuk menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini. Dalam hal ini saya persembahkan karya ini untuk:

Ayah dan Ibu Tercinta

(Widya Dwiyanto dan Onawati)

Terima kasih atas doa dan kasih sayang kalian, segala dukungan dan pengorbanan untukku menjadi Tauladan Keluarga dikemudian hari. Penulis selalu bersyukur dan tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Ayah dan Ibu berikan kepadaku.

Kakak dan Saudara Kembarku Tersayang

(Malik Naufal Dwiyanto, Gusti Daniswara Dwiyanto)

Terima kasih selalu mendoakan dan memberi dukungan kepadaku untuk dapat menyelesaikan kepenulisan ini dan berusaha menjadi orang yang sukses dan membanggakan Ayah dan Ibu.

Serta, Teman dan almamaterku Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membuka pikiranku terhadap kehidupan dan telah mendewasakanku seperti ini.

## SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis dalam Pemberian Izin Poligami Atas Dasar Nikah Siri Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu dan memberi dorongan semangat kepada Penulis dalam melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, MA., selaku Dosen Pembimbing I Laporan Akhir Ekiuvalensi skripsi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch 3 di Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang;
6. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II Laporan Akhir Ekiuvalensi skripsi selama program Magang Merdeka Belajar

Kampus Merdeka Batch 3 di Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang;

7. Bapak Muhammad Djulizar, S.H., M.H., selaku Pembimbing Instansi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch 3 di Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang;
8. Bapak Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Instansi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch 3 di Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang;
9. Bapak Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum., Selaku Dosen Pembahas Laporan Akhir magang Ekiuvalensi skripsi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch 3 di Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang;
10. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., selaku Ketua program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch 3 Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
12. Terkhusus untuk kedua orang tuaku tercinta, Ayah (Widya Dwiyanto) dan Ibu (Onawati). Terima kasih atas segala bimbingan dan kasih sayang untukku sedari lahir hingga dewasa saat ini memberiku motivasi, dukungan dan pengorbanan menjadi pria yang dewasa hingga saat ini;
13. Kakakku, Malik Naufal Dwiyanto serta saudara kembar ku, Gusti Daniswara Dwiyanto yang selalu mendoakan serta memberi dukungan kepadaku untuk dapat menyelesaikan kepenulisan ini dan berusaha menjadi orang yang sukses dan membanggakan Ayah dan Ibu;
14. Keluarga besarku, Terima kasih atas doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepadaku selama ini dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

15. Hakim, Pegawai, dan Pengawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Pengadilan Agama Tanjung Karang yang selama ini memberi pengalaman dalam bagaimana menghadapi dunia kerja;
16. Teman Temanku dari Organisasi FOSSI FH 2021 yang selama perkuliahan memberikan segala dukungan dan pengalaman;
17. Teman-teman magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch 3 Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang, yang selama magang telah memberi dukungan, motivasi dan dedikasi;
18. Teman-teman KKN Penulis, yang selama perkuliahan memberikan segala dukungan dan pengalaman;
19. Teman teman Penulis dari grup “Sokin Geh”, yang selama perkuliahan memberikan segala dukungan dan pengalaman
20. Teman teman Penulis dari grup “OTW sempro”, yang selama perkuliahan memberikan segala dukungan dan pengalaman
21. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama perkuliahan memberikan segala dukungan dan pengalaman;
22. Almamaterku, Universitas Lampung.

Kepada seluruh pihak lainnya yang semuanya tidak dapat disebutkan namanya, Penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Laporan Akhir Magang ekivalensi skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara, para mahasiswa lain dan akademisi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, amiin yaa rabbal’alamin.

Bandar Lampung, 15 Desember 2022  
Penulis,

Sultan Alvaro Dwiyanto\

## DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAK.....	i
RIWAYAT HIDUP .....	vii
MOTO .....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
SANWACANA .....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II .....	8
TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG .....	8
A. Kekuasaan Kehakiman .....	8
B. Pengadilan Agama .....	12
1. Pengertian Pengadilan Agama .....	12
2. Dasar Hukum Pengadilan Agama .....	14
3. Asas-Asas Peradilan Agama .....	16
4. Kewenangan Peradilan Agama .....	19
5. Hukum Acara Pengadilan Agama.....	22
C. Poligami .....	26
1. Pengertian Polgami .....	26
2. Dasar Hukum Poligami.....	29
3. Poligami atas dasar Nikah Siri .....	34
D. Profil Instansi .....	35
1. Deskripsi Instansi.....	35
2. Logo Instansi.....	36
3. Visi dan Misi.....	36
4. Wilayah Yurisdiksi .....	36
5. Tugas Pokok dan Fungsi.....	37

6. Sejarah Lokasi Tempat Magang .....	38
7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	40
BAB III .....	41
METODE PENELITIAN .....	41
A. Pendekatan Masalah .....	41
B. Sumber dan Jenis Data.....	42
C. Metode Pengumpulan Data.....	43
D. Metode Pengolahan Data .....	44
E. Metode Praktek Kerja Lapangan .....	45
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	45
2. Metode pelaksanaan.....	45
3. Tujuan Magang .....	46
5. Manfaat Kerja Magang .....	46
BAB IV .....	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	48
A. Penerapan Pemberian Izin Poligami Atas Dasar Nikah Siri Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018.....	48
B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Mengenai Dikabulkannya Izin Poligami Pada Putusan Perkara Nomor: 1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk .....	64
BAB V .....	69
PENUTUP .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
Lampiran Surat Keputusan Dekan.....	76
Surat Pengantar Magang.....	81
Surat Permohonan Penentuan Pembimbing Lapangan.....	82
Surat Keputusan Pengadilan Agama .....	83
Surat Ketersediaan Pembimbing Instansi .....	84
LOG BOOK MBKM UNILA BATCH III .....	86
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG .....	86
Dokumentasi kegiatan MBKM.....	96

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang didalam hidupnya tidak terlepas dari pengaruh manusia lain, manusia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi membutuhkan manusia lain dalam beberapa hal tertentu. Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan orang lain untuk menjalankan kehidupannya. Selain membutuhkan orang lain manusia juga membutuhkan pendamping hidup.

Pendamping hidup dapat diwujudkan melalui proses perkawinan. Sebagaimana dijelaskan didalam Undang-Undang No.1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Tentunya bukan hanya untuk mendapatkan pendamping hidup, tetapi pernikahan merupakan suatu jalan yang sangat mulia dan merupakan perbuatan yang suci serta salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupam manusia, baik dalam menjalin rumah tangga maupun dalam mendapatkan keturunan. Dengan pelaksanaan perkawinan, maka manusia dapat memenuhi esensi dalam perannya sebagai makhluk sosial. Selain memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, perkawinan merupakan pemenuhan terhadap hak-hak sebagai makhluk ciptaan Tuhan.<sup>1</sup>

Salah satu wujud dari kebesaran Tuhan yang Maha Esa adalah. Perkawinan juga memiliki peran dalam kepentingan manusia secara luas, yang dimana perkawinan merupakan cara untuk menjaga kelangsungan jenis melalui keturunan yang sah dan bertanggung jawab, yang dimana dengan

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, and Maman Abd Djaliel, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Setia, 2011), hlm 43.

melangsungkan perkawinan dapat menciptakan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, dan menjaga kesucian diri dari perbuatan keji dengan melakukan perkawinan yang sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan Hukum menurut agama masing masing.

Tujuan dilakukannya perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah warahmah, selain itu perkawinan memiliki tujuan untuk memenuhi syarat kodrat kemanusiaan laki laki dan perempuan untuk mewujudkan keluarga Bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang hingga memiliki keturunan yang sah dalam masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan Hukum menurut agama masing-masing.

Dalam Hukum agama islam disebutkan bahwa seorang suami bisa memiliki lebih dari satu istri, hal ini adalah yang disebut dengan poligami. Secara etimologis, poligami merupakan kata serapan dari bahasa latin yang disebut *Polygamia* yang berasal dari bahasa Grik (Yunani) dan merupakan bentukan dari dua kata yaitu *polus* dan *gomes*. *Polus* berarti banyak dan *Gomes* berarti kawin. Istilah tersebut digunakan untuk menyatakan sistem perkawinan dimana seseorang memiliki pasangan hidup lebih dari seorang dalam satu waktu. Secara *terminology* poligami merupakan praktik perkawinan lebih dari satu isteri yang dilakukan pada satu waktu bersamaan. Dalam istilah Bahasa Indonesia poligami adalah “sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan”.<sup>2</sup>

Dalam syariat islam, Poligami merupakan suatu rukhsah atau kelonggaran yang diberikan saat keadaan darurat. Sama halnya dengan rukhsah bagi seorang yang sedang melakukan perjalanan (musafir) dan orang sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadhan karena kondisi tersebut. Darurat yang dimaksud adalah hal yang berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul dari seorang diri. Kecenderungan yang ada dalam diri laki-laki itulah seandainya syariat Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami dapat menjerumuskan kepada perzinaan, oleh

---

<sup>2</sup> Rosnaaini Hamid and Suhanim Abdullah, *Merisik Fakta Poligami* (Malang: UUM Press, 2019), hlm 28.

karena itu poligami diperbolehkan dalam Hukum agama Islam. Dasar hukum poligami disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi

*“Dan jika kamu kuatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap wanita yatim yang kamu kawini, kawinilah wanita lain yang kamu senangi , dua , tiga atau empat. Tetapi, bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalah lebih baik bagimu, atau mengawini hamba perempuan yang kamu miliki.Tindakan itu lebih baik bagimu untuk tidak menyeleweng”*

Poligami di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya akan disebut sebagai UU tentang Perkawinan, didalam undang-undang tersebut mengatur mengenai syarat syarat seseorang untuk melakukan poligami namun dimana dalam pelaksanaan untuk melakukan poligami dipersulit dengan penetapan syarat syarat yang berat sehingga mempersulit masyarakat untuk melakukan poligami bukan untuk menghapuskan poligami.<sup>3</sup>

Poligami sendiri di Indonesia masih menjadi persoalan yang kontroversi dan dianggap sesuatu yang tabu dan sangat tidak pantas untuk dilakukan, banyak sekali pro-kontra yang terjadi dikarenakan poligami, dari golongan yang kontra akan poligami mengeluarkan pendapat yang merendahkan dan menyamakan poligami dengan sesuatu yang negatif. Persepsi mereka, poligami itu melanggar hak asasi manusia, poligami merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki atas perempuan, penindasan, ketidakadilan, pengkhianatan dan penghinaan terhadap perempuan, dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan.<sup>4</sup>

Tudingan lain terkait poligami adalah bentuk pelecehan terhadap harkat dan martabat perempuan, karena dipandang sebagai sarana pemuas nafsu belaka. Laki-laki yang melakukan poligami berarti telah melakukan tindakan kekerasan atau bahkan penindasan terhadap hak-hak perempuan. Sementara itu, mereka yang mendukung poligami menjawab bahwa poligami adalah bentuk perkawinan yang sah dan telah dilakukan oleh semua bangsa di dunia

---

<sup>3</sup> Zaleha Muhamat, *Analisis Poligami Menurut Perspektif Islam* (Jakarta Selatan: Utusan Publications, 2002), hlm 5.

<sup>4</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 62.

selama berabad-abad.

Poligami sejatinya menaikkan harkat dan martabat perempuan dalam banyak hal, menjaga akhlak agar tidak tercemar oleh keburukan dan perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti maraknya tempat tempat prostitusi, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang justru merendahkan martabat perempuan dan mengiring mereka menjadi budak pemuas nafsu laki-laki hidung belang. Poligami menyangkut unsur penyelamatan, ikhtiar perlindungan serta penghormatan terhadap keberadaan dan martabat kaum perempuan.

Terlepas dari hal-hal yang bertentangan dan mendukung Tindakan Poligami, sebagaimana disebutkan bahwa sejatinya poligami memiliki manfaat dan keuntungannya sendiri, Indonesia termasuk kedalam negara yang melegalkan poligami dengan persyaratan yang begitu ketat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 ayat (2) UU tentang Perkawinan menjelaskan syarat syarat dalam melakukan poligami yang disebutkan bahwa jika seseorang ingin melakukan poligami harus berdasarkan persetujuan oleh semua pihak.<sup>5</sup>

Sehingga dalam pemberlakuannya di Indonesia Ketika seorang suami ingin melakukan poligami terhadap istrinya harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku, yang dimana dalam melakukannya seseorang hendak mengajukan permohonan perizinan poligami dilakukan melalui pengadilan agama. Selain itu dalam pasal 4 ayat (2) UU tentang Perkawinan mengatur mengenai alasan-alasan yang memperbolehkan seorang suami berpoligami yaitu jika istri tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, istri mengalami sakit yang berkepanjangan atau tidak bisa disembuhkan mandul, serta istri tidak bisa memberikan keturunan istri. Dalam persidangan untuk diberikan atau tidak diberikan izin untuk berpoligami, berdasarkan UU tentang Perkawinan pasal 5 ayat (1), yakni

*“Untuk dapat mengajukan permohonan pada pengadilan, sebagaimana*

---

<sup>5</sup> H Khoirul Abror and K H A MH, *Poligami Dan Relevansinya* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2016), hlm 21.

yang dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) Undang Undang ini Harus dipenuhi Syarat-Syarat sebagai berikut :

- a. Adanya Persetujuan dari Istri / Istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak anak mereka”

Aturan yang ditentukan dalam UU tentang Perkawinan tersebut sudah cukup baik, namun dirasa dalam melakukan pemberian izin poligami banyak pihak pihak yang tidak memenuhi Persyaratan tersebut tetapi tetap memaksa untuk melakukan poligami, dan dalam mengimplementasi perizinan poligami banyak pihak pihak yang melakukan perizinan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga banyak perkawinan poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri sehingga dalam akad nikah suami mengaku masih belum menikah, akibatnya istri pertama mengajukan pembatalan perkawinan kedua suaminya tersebut ke Pengadilan Agama.<sup>6</sup>

Selain itu, dalam perkawinan poligami sering terjadi kasus dimana suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya (berprilaku adil dalam hal ini menyangkut hal-hal lahiriah, seperti pemberian nafkah atau waktu bermalam bagi suami).<sup>7</sup> sehingga dalam perkawinan poligami terdapat pihak-pihak yang diabaikan. Jika suami berpoligami menyebabkan ada pihak yang ditelantarkan, maka hal tersebut dapat menjurus pada kekerasan dalam rumah tangga. Suami yang melakukan praktik poligami seperti yang disebutkan pada kasus-kasus di atas pada kenyataannya banyak yang terhindar dari sanksi hukum.<sup>8</sup>

Perizinan poligami di pengadilan agama sendiri sering melewati tahapan tahapan yang cukup ketat, dikarenakan dalam perizinan poligami sendiri sering mendapatkan fakta hukum yang baru yang dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, seiring dengan berkembangnya zaman banyak oknum yang mencari celah celah

---

<sup>6</sup> Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qu'an* (Jakarta: Deepublish, 2019), hlm 72.

<sup>7</sup> Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia,” *BONOROWO: Jurnal Universitas Tulungagung* 1, 2 (2014).

<sup>8</sup> *Opcid*, hlm 73.

hukum agar dikabulkannya perizinan poligami, salah satunya adalah dengan dasar kepastian hukum anak yang terlahir dari pernikahan siri, para pihak biasanya mendasarkan hal tersebut untuk dijadikan alasan mereka dalam melakukan izin poligami.

Berdasarkan hal hal tersebut Mahkamah agung terus melakukan perubahan atau penambahan peraturan mengenai hal tersebut agar hukum dianggap tidak mengalami tertinggalnya zaman, salah satu penetapan yang dikeluarkan agar mengatasi masalah tersebut adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang dimana dijelaskan dalam Poin A Angka 8 kamar Agama yang berbunyi:

*“Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjami kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.”*

Namun dengan dikeluarkan SEMA tersebut yang bertujuan untuk menyeragamkan putusan-putusan hakim, masih memiliki kontradiksi dengan penetapan penetapan lain yang bersifat tidak mengikat namun hanya sebatas menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan. Namun hal tersebut dirasa membuat SEMA Nomor 3 tahun 2018 tidak berjalan sebagaimana tujuan SEMA tersebut dikeluarkan, Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas mengenai Analisis Yuridis Dalam Pemberian Izin Poligami Atas Dasar Nikah Siri Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dengan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Penerapan pemberian izin poligami atas dasar nikah siri pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim mengenai dikabulkannya izin poligami pada Putusan Perkara Nomor: 1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui analisis yuridis pemberian izin poligami atas dasar nikah siri pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai dikabulkannya izin poligami pada Putusan Perkara Nomor: 1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk. Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 20

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Akademisi dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam melakukan permohonan izin poligam, dan mengetahui pemberian izin poligami pasca ditetapkannya surat edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018.
- b. Secara Praktis hasil dari kajian penelitian ini adalah bertujuan guna memenuhi salah satu syarat projek akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG**

#### **A. Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan kehakiman adalah “kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”. Merupakan pengertian kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.<sup>9</sup>

Definisi yang disebutkan dalam UU yang dimaksud Kekuasaan Kehakiman adalah “kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hal yang dimaksud dengan kekuasaan negara merdeka adalah kekuasaan kehakiman yang mempunyai kekuasaan yang merdeka Bersama-sama dengan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman. Dengan kata lain, bebas dari campur tangan kekuasaan lain.

Bebas dalam pengertian diatas tidak berarti kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa adanya rambu-rambu pengawasan, oleh sebab itu didalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*), dan regulasi-regulasi yang bersifat prosedural serta hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum. Oleh karen itu dalam praktiknya, penegakan prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman harus tetap pada jalurnya, yakni menurut Pancasila, UUD 1945 dan undang-undang saat ini.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> S F Marbun, “Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 6, 9 (1997).

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kemerdekaan, kebebasan atau Independensi kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat mendasar bagi suatu negara hukum dan tatanan negara yang demokratis. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara telah berada di bawah pengaruh kekuatan lain, dapat maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak mengikuti prinsip negara hukum dan demokrasi. Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang pertama kekuasaan kehakiman yang merdeka ialah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial, yang dalam hal ini meliputi kekuasaan dalam memeriksa maupun memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum. Kedua ialah kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dimaksudkan untuk memastikan atau menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum.

Ketiga, kekuasaan kehakiman yang merdeka memiliki tujuan untuk menjamin atau memastikan bahwa hakim bertindak secara objektif, jujur, dan tidak memihak. Keempat, kekuasaan kehakiman yang merdeka dijalankan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, upaya hukum biasa terdiri dari banding kasasi dan verzet sementara upaya hukum luar biasa suatu putusan atau hasil putusan tersebut dapat mengikat orang lain atau pihak ketiga oleh sebab itu disebut sebagai luar biasa. Kelima, kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk intervensi dari segala kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman. Keenam dan yang terakhir segala bentuk Tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Kemudian menurut Francken, pakar hukum dari Belanda menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Independensi konstitusional (*constitusionele onafhankelijk-kheid*),
- b. Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid*),
- c. Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*),

d. Independensi praktis yang nyata (*praktische of feitelijk onafhankelijkheid*).

Independensi konstitusional (*constitusionele onafhankelijk-kheid*), adalah “independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politika dengan sistem pembagian kekuasaan”, menurut Montesquieu. Lembaga kekuasaan kehakiman harus mandiri dalam arti status kelembagaannya harus bebas dari campur tangan politik. Independensi fungsional (*zakelijke of functionele onafhankelijkheid*), berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas, karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undangundang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan.<sup>11</sup>

Hakikatnya independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*), adalah kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa. Independensi praktis yang nyata (*constitusionele onafhankelijk-kheid*) adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (*imprisial*). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan melalui media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh beritaberita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkannya. Hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dari masyarakat untuk mempertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang ada. Hakim harus mengetahui sampai seberapa jauh dapat menerapkan norma-norma sosial kedalam kehidupan masyarakat.<sup>12</sup>

Pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan memang sudah seharusnya, karena perbuatan mengadili merupakan perbuatan yang mulia untuk memberikan suatu putusan atau menyelesaikan suatu perkara terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh

---

<sup>11</sup> Romi Librayanto, “Trias Politika: Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia: Kekuasaan Presiden: Antara Tak Terbatas Dengan Tidak Tak Terbatas,” 2008.

<sup>12</sup> Achmad Edi Subiyanto, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945,” *Jurnal Konstitusi* 9, 4 (2016): 661–80.

dari pihak manapun, baik individu, kelompok masyarakat, apalagi pemerintah yang biasanya memiliki jaringan yang kuat dan luas.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau salah satu pihak dalam satu bidang tertentu. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum yaitu ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang.

Mengingat hukum memerlukan penegakan untuk mengatur ketentuan-ketentuannya, maka dapat dikatakan bahwa hukum memerlukan kekuatan bagi pihak-pihak penegaknya. Tanpa kekuasaan, hukum tak lebih dari aturan sosial yang mengandung proposisi belaka. Kekuasaan merupakan faktor penting dalam penegakan hukum, tanpa adanya paksaan tidak mungkin mengikuti dan menaati aturan yang berlaku. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar kekuatan koersif negara atau kekuasaan negara yang bersifat memaksa, serta diberikan kewenangan untuk itu oleh konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel merupakan pilar penting dari sebuah negara hukum yang demokratis.

Sistem hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 menganut teori *single system of court* (satu sistem peradilan), yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang lebih rendah kesemuanya disebut sebagai peradilan negara. Namun sebelum maupun setelah kemerdekaan sampai dengan tahun 1963 sistem hukum Indonesia masih menganut teori *multy system of court* (banyak sistem peradilan). Ada pengadilan adat, pengadilan swapraja, pengadilan negeri dan pengadilan agama.<sup>13</sup>

Menurut sistem ketatanegaraan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen era reformasi menegaskan bahwa Mahkamah Agung disamping sebagai badan peradilan negara tertinggi, juga sebagai lembaga tinggi negara. Sedangkan peradilan dibawah Mahkamah Agung menganut sistem lingkungan, yaitu :

---

<sup>13</sup> Suparto, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Jakarta: Bina Karya (BIKA), 2019), hlm 3.

- a. Lingkungan peradilan umum.
- b. Lingkungan peradilan agama.
- c. Lingkungan peradilan militer.
- d. Lingkungan peradilan tata usaha negara.

Peradilan umum adalah “peradilan negara yang melaksanakan tugas peradilan di bidang pidana dan perdata secara umum”. Sedangkan tiga peradilan yang lain adalah peradilan khusus dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Khusus yustisiabelennya (pencari keadilan/subyek hukumnya) :
  - 1. Orang Islam di Pengadilan Agama.
  - 2. Anggota militer di Pengadilan Militer.
  - 3. Pegawai negeri di PTUN.
- b. Khusus hukum yang diberlakukan/ diterapkan :
  - 1. Hukum Islam di Pengadilan Agama.
  - 2. Hukum pidana militer di Pengadilan Militer.
  - 3. Hukum administrasi negara di PTUN.

Dengan demikian, peradilan agama adalah “sub sistem peradilan negara Republik Indonesia yang khusus melayani pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu, yang didasarkan pada hukum Islam”. Dengan kata lain, sistem hukum ketatanegaraan Negara Republik Indonesia menempatkan peradilan agama sama dan sederajat kedudukannya dengan peradilan lain.

## **B. Pengadilan Agama**

### **1. Pengertian Pengadilan Agama**

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara). Sedangkan pengadilan agama merupakan

terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah “daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan dalam agama”. Pengadilan agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara – perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu yang beragama Islam.<sup>14</sup> Dalam hal ini, Pengadilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang – orang beragama Islam di Indonesia. Kemudian juga dalam perkara – perkara perdata Islam tertentu saja. Dalam Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

*“ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam.”*

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang – orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama.<sup>15</sup> Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara

---

<sup>14</sup> Eka Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama* (Bandung: Duta Media Publishing, 2018), hlm 9.

<sup>15</sup> Rahmaullah Rahmatullah, “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara,” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2016).

yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun.<sup>16</sup>

## **2. Dasar Hukum Pengadilan Agama**

Dasar hukum peradilan agama dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah diatur oleh Pasal 24 yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ayat (2) dijabarkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kemudian terdapat penegasan bahwa badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang undang. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Adapun pengertian peradilan dan pengadilan, menurut Hartono bahwa

- a. Peradilan adalah tugas atau fungsi menegakkan hukum dan keadilan yang dibebankan kepada pengadilan.
- b. Pengadilan adalah organisasi atau badan yang menjalankan tugas dan fungsi peradilan tersebut.

Sumber Hukum Acara Pengadilan Agama didasari oleh hakim dalam memutus perkara bersumber dari hukum formil dan hukum materiil. Sumber hukum formil

---

<sup>16</sup> H Abdul Manan and S SH, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm 61.

adalah sumber hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Menurut Bagir Manan sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang. Adapaun menurut Mukti Arto yang menjadi sumber hukum acara Peradilan agama adalah:

- a. HIR / RBg
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan
- g. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
- j. Peraturan Menteri Agama
- k. Keputusan Menteri Agama
- l. Kitab-Kitab Fiqh Islam dan Sumber Hukum Tidak Tertulis Lainnya
- m. Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

*“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.*

Lain halnya untuk hakim di Pengadilan Agama, dalam mengisi kekosongan hukum putusan harus tetap bersumber dari syariat Islam. Tujuannya agar putusan

yang dihasilkan mendekati keadilan dan kebenaran yang diridoi serta diinginkan oleh para pihak.<sup>17</sup>

### 3. Asas-Asas Peradilan Agama

Menurut P.Scholten menjelaskan “asas hukum bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsegeel*)”. Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum, sehingga ia atau sama sekali tidak atau terlalu banyak berbicara (*of niets of veel zeide*). Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan subsumsi atau pengelompokan sebagai aturan tidak mungkin, kaarena untuk itu terlebih dahulu perlu dibentuk isi yang konkret. Untuk menerapkan hukum acara dengan baik maka perlu diketahui asas-asasnya. Asas-asas hukum peradilan agama ialah sebagai berikut:

#### a. Asas Personalitas Keislaman

Asas pertama yakni asas Personalitas KeIslaman yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama lain diluar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama.

#### b. Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judiciel menurut UU No. 14 tahun 1970 yang diubah menjadi UU No. 4 tahun 2004 tidak mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.<sup>18</sup>

#### c. Hakim bersifat Menunggu

---

<sup>17</sup> Rosdalina Rosdalina and Edi Gunawan, “Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 2 (2017).

<sup>18</sup> Rezza Fazriyansyah, “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

Asas daripada hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya yaitu bersifat inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka ada hakim.

#### d. Hakim bersifat Pasif

Ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh para pihak bukan oleh hakim. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 142 ayat (1) R.Bg. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Sebaliknya hakim harus aktif dalam memimpin jalannya persidangan, membantu kedua pihak dalam menemukan kebenaran, tetapi dalam memeriksa perkara perdata hakim harus bersifat *tut wuri*. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak.

#### e. Sifatnya terbukanya persidangan

Sidang pemeriksaan dipengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan persidangan. Tujuan daripada asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil, memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat, seperti tercantum dalam pasal 17 dan 18 UU No. 14 tahun 1970 diubah dalam pasal 19 UU No. 4 tahun 2004.<sup>19</sup>

#### f. Mendengar Kedua Belah Pihak

Didalam hukum acara perdata kedua belah pihak harus diperlakukan sama, hakim tidak boleh memihak dan harus mendengar kedua belah pihak. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004, mengandung arti

---

<sup>19</sup> Anton Kurnia Mardiansyah, "Pelaksanaan Asas Peradilan Sedehana, Cepat, Dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Dan Fiqih Siyash (Study Pengadilan Agama Kalianda)" (UIN Raden Intan, 2019).

bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya, bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas "*audi et alteran partem*".

g. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus disertai alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk megadili. Hal ini sesuai dengan pasal 25 UU No. 4 tahun 2004, 184 ayat 1, 319 HIR, 618 Rbg. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat, sehingga mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itu putusan mempunyai wibawa bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

h. Beracara Dikenakan Biaya

Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya (pasal 4 ayat 4,2,5 ayat 4 UU No. 4 tahun 2004, pasal 21 ayat 4, 182, 183 HIR, 145 ayat 4, 192-94 Rbg.) Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Disamping itu apabila diminta bantuan seorang pengacara maka harus pula dikeluarkan biaya.

i. Tidak Harus Mewakili

HIR tidak mewajibkan para pihak mewakili kepada orang lain, sehingga pemeriksaan persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya. Dengan demikian hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa. Wewenang untuk mengajukan gugatan dengan lisan tidak berlaku bagi kuasa.

j. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitasformalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara dimuka pengadilan makin baik. Terlalu banyak

formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan tidak jelas sehingga menimbulkan timbulnya berbagai penafsiran. Kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan ketegangan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya pengadilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja tetapi juga penyelesaian pada berita acara pemeriksaan dipersidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.<sup>20</sup>

#### **4. Kewenangan Peradilan Agama**

Kata “kekuasaan” disini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “*competentie*”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “wewenang”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Bicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula didalamnya tentang mengajukannya gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan. Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang Relatif dan wewenang absolut. Wewenang Relatif Peradilan Agama pada Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 49 Undang-Undang 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perata-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi islam. Kekuasaan dan kewenangan Peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara, menyangkut Peradilan Agama mempunyai 2 (dua) kompetensi yaitu

---

<sup>20</sup> Gatot Teguh Arifyanto, “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).

a. Kompetensi Absolut

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu di antara lingkungan “Peradilan Khusus” sama halnya seperti Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yakni melaksanakan fungsi kewenangan mengadili perkara “tertentu” dan terhadap rakyat “tertentu”. Penjelsan lebih lanjut mengenai kata “Perkara tertentu” dan “rakyat tertentu” dapat dilihat dalam Pasal 2 dan 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”<sup>21</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 di atas berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mencantumkan kata “perdata” sehingga sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini, maka bunyi Pasal 2 itu adalah

*“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”.*

Dengan demikian jelas, bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut membawa perubahan kewenangan Peradilan Agama, yang semula hanya berkewenangan menyelesaikan perkara perdata, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan

---

<sup>21</sup> Yuni Ulfa Diayanti, Lukman Ilham, and Hasnawi Haris, “Implementasi Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IIB Mamuju Sulawesi Barat,” *Jurnal Tomalebbi* 5, 2 (2018).

Agama telah diberi kewenangan baru untuk mengadili perkara non perdata. Perubahan ini dipandang sebagai upaya pemberian landasan yuridis bagi Peradilan Agama untuk memiliki peradilan khusus yang disebut dengan nama Mahkamah Syariah untuk Tingkat Pertama dan Mahkamah Provinsi untuk Tingkat Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 3A dan penjelesannya jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>22</sup>

Selain itu, kewenangan Absolut Peradilan Agama telah dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam.

Kemudian pokok Peradilan Agama, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Peradilan Agama, oleh Pasal 52 ayat (1) dinyatakan, bahwa selain mempunyai tugas pokok juga mempunyai tugas tambahan, yang dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Begitu juga dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan, bahwa Pengadilan Agama dapat melaksanakan tugas dan kewenangan tugas dan kewenangan lain yang diserahkan kepadanya berdasarkan undang-undang.

#### b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif sebagai kewenangan atau kekuasaan Pengadilan yang satu jenis berdasarkan daerah atau wilayah hukum. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan, bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya (Kota) atau ibukota Kabupaten

---

<sup>22</sup> Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019).

yang daerah hukumnya meliputi wilayah Pemerintahan Kota atau Kabupaten.<sup>23</sup>

## 5. Hukum Acara Pengadilan Agama

Hukum Acara adalah pelaksanaan tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, penyelesaiannya diserahkan ke pengadilan dimaksudkan selain untuk mendapatkan keabsahan tentang hak yang dimiliki oleh salah satu pihak atau lebih juga untuk mendapat hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara paksa terhadap para pelanggar hak dan kewajiban.

Terminologi Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materil. Sedangkan Istilah Hukum Acara Perdata Peradilan Agama merupakan suatu terminologi yang tergolong masih berusia muda, karena sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama masih memakai hukum acara yang tergolong tidak tertulis, sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 K/AG/1979 tanggal 5 Juni 1980 yang menyebutkan, bahwa beracara di Pengadilan Agama tidak terikat pada ketentuan hukum acara perdata yang dipergunakan oleh Peradilan Umum, karena hukum acara perdata yang dipergunakan oleh Pengadilan Agama dianggap masih bersifat hukum tidak tertulis.<sup>24</sup>

Pengadilan Agama adalah peradilan negara yang kewenangan absolutnya adalah menyelesaikan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dalam bidang perkawinan, waris, wakaf, hibah dan sodakoh. Dengan demikian dapat disimpulkan, rumuskan pengertian Hukum Acara Perdata Peradilan Agama

---

<sup>23</sup> Zulkarnain Suleman, "Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Al-Mizan* 9, no. 1 (2013).

<sup>24</sup> Moh Ali, "Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) Di Pengadilan Agama," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 2 (2018).

adalah seperangkat peraturan yang mengatur tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka hakim Pengadilan Agama dan bagaimana pula hakim Pengadilan harus bertindak untuk menjamin terlaksananya hukum materil yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Atau dengan perkataan lain, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mempertahankan hukum perdata materil yang berlaku di Peradilan Agama. Ketentuan mengenai hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama diatur dari Pasal 54 s.d 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atau Peralihan yang menjadi dasar solusi atas permasalahan dalam Hukum Acara Peradilan Agama dapat ditemukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa “Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut.

Hukum acara sebagai hukum formil bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil, oleh karena itu hukum acara memuat tentang cara bagaimana melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materil. Adapun hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.<sup>25</sup>

Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan akan diperiksa secara kontradiktoir oleh hakim adalah perkara yang sekurang-kurangnya harus ada dua pihak yang berperkara, yakni Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan dan memulai perkara atau memajukan gugatan, sedangkan Tergugat adalah orang yang dianggap merugikan pihak lain dan pihak yang ditarik ke muka pengadilan oleh Penggugat. Pengecualian terhadap ketentuan ini disebut dengan gugatan *volunteer*. Dalam pengertian, yaitu Pemohon dan perkara ini lebih dikenal dengan perkara “permohonan”. Peradilan

---

<sup>25</sup> Helvi Lutfia Pebriyanti, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Sumedang Pada Perkara Perceraian Tahun 2021,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022).

Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia mempunyai tugas pokok sebagaimana di atur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perkara termasuk perkara *voluntair*, bahwa proses baracara di peradilan Agama melalui beberapa proses yaitu :

a. Menerima Perkara

Sesuai dengan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama. Peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan, proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara, jadi peradilan tidak bisa lepas dari hukum acara. menyimpulkan bahwa peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan yang menyebutkan, bahwa setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan Perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghindari sidang tersebut.

b. Memeriksa Perkara

Keabsahan pemanggilan para pihak yang berperkara merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat dilanjutkannya persidangan sebuah perkara. Pernyataan ini dapat dipahami dari teks Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa “tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku”. Pernyataan yang sama juga dijumpai dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerinath Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan, bahwa “setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka akan

dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.

Dengan demikian jelas, bahwa apabila panggilan kepada Penggugat/ Pemohon atau Tergugat/ Termohon belum disampaikan secara resmi dan patut (sah), maka persidangan terhadap sebuah perkara belum dapat dilaksanakan. Selanjutnya hakim hanya boleh mengambil sikap memerintah untuk memanggil pihak yang belum dipanggil secara sah, tidak dibenarkan menjatuhkan putusan apapun terhadap perkara tersebut. Setelah Majelis Hakim menilai bahwa panggilan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut, maka tahapan berikutnya adalah melaksanakan pemeriksaan perkara sesuai dengan kronologi pemeriksaan perkara perdata yang pada garis besarnya sebagai berikut :

1. Upaya perdamaian;
2. Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat;
3. Replik Penggugat;
4. Duplik Tergugat;
5. Pembuktian Penggugat;
6. Pembuktian Tergugat;
7. Kesimpulan Penggugat; dan
8. Musyawarah Majelis Hakim.

Dalam keadaan normal, semua tahapan pemeriksaan perkara di atas harus dilalui. Meskipun sebenarnya banyaknya tahapan pemeriksaan perkara tidak identik dengan jumlah atau banyaknya persidangan, karena dapat saja dua atau tiga tahapan dilakukan dalam satu kali persidangan. Begitu pula sebaliknya, bisa juga satu tahapan dilakukan dalam dua kali persidangan.

#### c. Memutus Perkara

Tugas pokok Pengadilan Agama yang ketiga adalah mengadili atau memutus perkara yang diajukan kepadanya. Putusan merupakan “pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu

perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara”. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perkara yang diterima di Pengadilan adalah termasuk perkara *voluntair*. Dengan demikian, bahwa perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara *contentiosa* dan perkara *voluntair*. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu putusan dan penetapan. Putusan disebutkan sebagai keputusan Pengadilan atas perkara gugatan karena adanya suatu sengketa, sedangkan penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan.

### **C. Poligami**

#### **1. Pengertian Poligami**

Poligami merupakan salah satu ranah dalam kehidupan keluarga yang selalu diperbincangkan, dalam hal ini perbincangan yang paling penting yaitu konsep keadilan dalam berpoligami. Poligami berasal dari bahasa Yunani, yang berarti suatu perkawinan yang lebih dari satu orang. Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki berasal bahasa Yunani, yang berarti “suatu perkawinan yang lebih dari satu orang”. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.<sup>26</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, poligami yaitu suatu kebolehan untuk menikah dengan lebih dari seorang wanita atau pria. Poligami dibagi menjadi dua yaitu pertama, poligini atau polygyny. kedua, yaitu poliandri atau polyandry yaitu Suatu pola perkawinan dimana seorang wanita diperkenankan untuk bersuami lebih dari seorang pria pada saat bersamaan. Poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut

---

<sup>26</sup> Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama,” *Privat Law* 3, no. 2 (2015).

Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsabangsa Timur seperti Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islam yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri.

Sistem poligami sebenarnya sudah meluas berlaku pada bangsa Arab sebelum Islam datang. Bangsa-bangsa yang menjalankan poligami yaitu: Arab Jahiliyah, Ibrani, dan Negara-negara lain yang sudah tersebar budaya poligami yaitu seperti Rusia, Polandia, Jerman dan lain-lain. Sistem poligami ini sampai sekarang masih tersebar dikalangan orang-orang non muslim, dalam kenyataannya dalam kitabnya agama Kristen yaitu injil tidak diterangkan tentang larangan poligami. Dengan demikian sebenarnya bukan Islamlah yang mula-mula membawa sistem poligami.

Di kalangan masyarakat arab, budaya seorang laki-laki yaitu boleh menikahi sejumlah wanita yang dikehendaki tanpa ikatan maupun syarat. Di dalam sunan At-Tirmidzi disebutkan bahwa Ghailan bin salamah atsTsaqafi ketika masuk Islam masih memiliki sepuluh orang istri. Ketika Ghailan bin salamah atsTsaqafi masuk Islam Rasulullah saw bersabda: “Pilih empat orang dan ceraikan yang lainnya. Naufal bin Mu’awiyah memiliki lima orang istri. Ketika masuk islam Rasulullah berkata: “Ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat”. dan Tsabit Qais memiliki delapan orang istri sebelum memeluk islam.<sup>27</sup>

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang kontroversial. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami. Selain poligami disebut juga poliandri. Jika dalam poligami suami yang memiliki beberapa istri, dalam poliandri sebaliknya, justru istri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang sama. Akan tetapi

---

<sup>27</sup> Rijal Imanullah, “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt. g/2014/Pa. Bpp Tentang Izin Poligami),” *Mazahib* 15, no. 1 (2016).

dibandingkan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dipraktekkan. Praktek poliandri hanya dijumpai pada beberapa suku tertentu seperti suku Tuda dan suku-suku di Tibet.

Menurut Quraish Syihab, Ayat tiga dari surat An-nisa' menjelaskan tentang berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan jika percaya diri untuk berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, maka nikahilah sesuai dengan selera kamu yang halal tetapi jangan lebih dari empat orang. Kemudian jika kamu memang tidak bisa berbuat adil dalam harta dan perlakuan ilmiah dalam menghimpun beberapa istri, maka nikahlah dengan seorang saja. Maka dengan demikian menikah dengan seorang istri saja sesungguhnya tidak mendekatkan untuk berbuat aniaya dan lebih mengantarkan kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus ditanggung biaya hidupnya.<sup>28</sup>

Penyebutan dua, tiga atau empat pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Perlu digarisbawahi bahwa ayat ini, tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Memang rata-rata usia wanita lebih panjang dari usia lelaki, sedang potensi membuahi bagi laki-laki lebih lama daripada wanita, bukan saja karena wanita mengalami masa haid, tetapi juga karena wanita mengalami monopouse sedang pria tidak mengalami keduanya.

Dibolehkannya poligami ini hanya terbatas pada masalah-masalah yang sudah tidak ada jalan keluarnya lagi selain berpoligami, sebagai contoh yaitu seorang istri yang mengalami kemandulan, sakit parah, dan tidak bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya, maka suami boleh melakukan poligami. Tetapi perlu diingat bahwa bukan berarti anjuran, apalagi berarti kewajiban. Ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya, ketika menghadapi

---

<sup>28</sup> Azni Azni, "Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)," *Jurnal Dakwah Risalah* 26, 2 (2015).

kondisi atau kasus tertentu, seperti yang dikemukakan di atas. Tentu saja masih banyak kondisi atau kasus selain yang disebut itu, yang juga merupakan alasan logis untuk tidak menutup aurat atau mengunci mati pintu poligami yang dibenarkan oleh ayat ini dengan syarat yang tidak ringan itu.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa asal yang mendominasi perkawinan itu adalah berkawin dengan seorang istri saja atau monogami. Menurut Yusuf Qardhawi, bahwa menikah dengan seorang istri saja akan lebih menjaga kehormatan dan orang yang menikah lebih dari satu istri atau poligami itu dikhawatirkan akan mendatangkan kesulitan didunia dan diakhirat. Hal ini jelas bahwa poligami itu bukan keharusan secara mutlak. Tetapi Yusuf Qardhawi tidak setuju dengan diharamkannya poligami, karena menurut Yusuf Qardhawi didalam poligami tersebut terdapat beberapa kemaslahatan. Orang yang mampu berpoligami itu harus yakin dan mampu berlaku adil sesuai keterangan dalam surat an-Nisa' ayat 3.<sup>29</sup>

## **2. Dasar Hukum Poligami**

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, khususnya tentang perkawinan dalam hal ini adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 yang biasa disebut KHI (Kompilasi Hukum Islam). Hukum perkawinan termasuk dalam bidang yang “sensitif”, yaitu pada awal pembentukannya sempat menimbulkan pertentangan. Pembuat Undang-undang tidak berhasil untuk menghapuskan poligami, tetapi hanya berhasil untuk menetapkan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri (asas monogami) sesuai dengan Undang-undang perkawinan pasal 3 ayat (1).

Jadi pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dianutnya asas monogami mengandung arti bahwa masih ada kemungkinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri apabila ia untuk itu telah mendapat dispensasi. Adapun yang memberikan dispensasi ini adalah Pengadilan Agama.<sup>20</sup> Yaitu seperti yang tertera di dalam Undang-undang perkawinan pasal 3 ayat(2).

---

<sup>29</sup> Fatimah Zuhrah, “Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI),” *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 5, 1 (2017).

Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa perkawinan poligami yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa mendapatkan izin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, ini sesuai dengan pasal 4 ayat (1) KHI.

Di dalam masalah poligami, seorang suami diperbolehkan mempunyai istri lebih dari seorang, akan tetapi hanya sampai empat orang istri saja, lebih dari ketentuan tersebut tidak diperbolehkan, hal tersebut sesuai dengan KHI pasal 5 ayat (1) huruf a. Mengenai syarat utama beristri lebih dari seorang, ditegaskan bahwa seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) huruf c KHI. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 5 ayat (1) KHI yaitu mengenai syarat utama yang disebut pada ayat (1) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Sedangkan mengenai alasan-alasan diperbolehkannya poligami diatur di dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu terdapat di dalam pasal 4 ayat (2) yaitu; istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan juga Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Mengenai syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi oleh pemohon poligami yaitu terdapat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu di dalam pasal 5 ayat (1) adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Khusus bagi pegawai negeri sipil, diatur mengenai poligami, yaitu terdapat di dalam PP. No. 45 tahun 1990 yaitu tentang perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, yaitu mengubah ketentuan pasal 4, bahwa apabila pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib izin terlebih dahulu dari pejabat, selain itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dan juga harus tercantum alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> K H Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*

## b. Syarat-Syarat Izin Poligami

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami apabila akan beristri lebih dari seorang apabila terdapatnya alasan-alasan atau salah satu alasan, sebagaimana terdapat di dalam UU No. 1 tahun 1974 dan sebagai pelaksanaannya yaitu PP No. 9 tahun 1975, khusus untuk pegawai negeri sipil di atur dalam PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990, dan juga di dalam KHI. Di dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 4 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975, pasal 41 huruf (a), dan khusus untuk pegawai negeri sipil di atur dalam PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990, diatur mengenai alasan-alasan poligami, yaitu; istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan juga Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang hendak beristri lebih dari seorang apabila alasan-alasannya telah sesuai dengan perundang-undangan tersebut. Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, poligami terbatas dengan syarat-syarat. syarat tersebut terbagi dalam tiga faktor:

1. Faktor Jumlah, yaitu aturan tentang poligami memang sudah dikenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliyah tanpa batasan tertentu. Telah di katakan juga bahwa ada hadist yang mengatakan terdapatnya poligami di kalangan orang-orang arab ketika mereka memeluk agama Islam dan tanpa pembatasan jumlah. Namun setelah Islam datang membatasi poligami dengan hanya empat orang istri. Dalam fiqh lima mazhab, Muhammad Jawad Mughniyah berkomentar tentang poligami yang dibahasakan dengan „jumlah istri“. Bahwa semua mazhab sepakat tentang seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan, dan tidak boleh lima berdasarkan keterangan surat an-Nisaa ayat 3.33 Adapun mengenai pembahasan selanjutnya tentang poligami tidak dituangkan dalam komentarnya tersebut. Melainkan tentang perceraian keempat orang istri yang sudah dinikahi melalui uraian pendapat Imamiyah dan Syafi'i.

2. Faktor Nafkah, yaitu nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Menurut syari'at Islam Jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi istri, dia belum boleh kawin. Berdasarkan syara' seorang laki-laki belum dibolehkan menikah jika belum mampu memberikan nafkah. Begitu pula, lakilaki yang sudah mempunyai istri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami. Dengan demikian, tidak ada ikhtilaf diantara fuqoha tentang kewajiban suami terhadap istrinya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
  
3. Berbuat adil diantara istri-istri, bahwa Surat An-Nisa ayat 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu istri pertama dan juga anak-anaknya. Istri muda lebih mereka cintai diatas segalanya. Akibatnya, perhatian dan curahan kasih sayang mereka lebih terfokus kepada istri muda. Sementara itu, karena perhatian kurang dari suami terhadap istri tua, menyebabkan mereka (para istri tua) memilih jalan urban (pindah rumah) ke daerah lain, guna membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Dalam kebutuhan seksualpun, sudah dipastikan tidak bisa adil. Kecenderungan mereka jelas kepada istri muda. Karena sisi pelayanan yang lebih greget dari para istri tua. Hal ini berakibat juga pada kebutuhan materi. Karena memperoleh "service" yang lebih dari istri muda, suami akan selalu memberi sesuatu yang istimewa pula terhadap istri muda. Kalau seperti ini, jelas istri tua yang dirugikan dan tidak bisa tampil keadilan yang diinginkan.<sup>31</sup>

Pandangan Quraish Shihab mengenai keadilan Ia melihat keadilan dalam surat An-Nisa ayat 129 mengisyaratkan bahwa keadilan yang tidak dapat dicapai itu

---

<sup>31</sup> Iffah Qanita Nailiya, *Poligami: Berkah Ataukah Musibah? Mengungkap Alasan-Alasan Nabi Melarang Ali Berpoligami* (Jakarta: Diva Press, 2016).

adalah keadilan dari segi kecenderungan hati yang memang berada diluar kemampuan manusia.<sup>32</sup> Sebelum menutup mati pintu poligami, perlu diketahui bahwa poligami yang mengakibatkan dampak buruk seperti terjadinya pelanggaran ketentuan hukum, bukanlah alasan yang tepat untuk membatalkan ketentuan hukum itu. Apalagi pembatalan tersebut mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat. Munculnya wanita simpanan serta pernikahan-pernikahan dibawah tangan, mempunyai dampak yang sangat buruk bagi masyarakat, lebih-lebih terhadap perempuan. Jika memang poligami dibangun atas itikad baik menurut ketentuan syarat yang berlaku mengapa tidak jika kemaslahatan kedua belah pihak adalah solusinya.

Ketentuan dalam berpoligami dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 yaitu; adanya persetujuan dari istri/ istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Kemudian di dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 41 huruf (c) yaitu mengenai ada atau tidaknya kemampuan seorang suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan Surat Keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan ;atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Khusus untuk pegawai negeri sipil, mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon poligami, diatur di dalam PP No. 10 tahun 1983 di dalam pasal 10, terdapat (2) syarat; yang pertama adalah syarat alternatif dan syarat yang kedua adalah syarat kumulatif.

Syarat alternatif disebutkan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan juga Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian syarat kumulatifnya ialah adanya persetujuan tertulis dari istri, pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan

---

<sup>32</sup> Zufi Imran, "Pandangan Quraisy Shihab Tentang Konsep Adil Dalam Praktik Poligami," *Sabilarrasyad* 2, 1 (2017).

pajak penghasilan, dan ada jaminan tertulis dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dalam KHI menjelaskan mengenai syarat-syarat utama seorang suami beristri lebih dari seorang yaitu di dalam pasal 5 ayat (1) Syarat utama beristri lebih dari seorang, yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Dan di dalam ayat (1) Apabila syarat-syarat utama yang disebut pada ayat (1) Tidak mungkin dipenuhi, maka suami dilarang untuk beristri lebih dari seorang.<sup>33</sup>

### **3. Poligami atas dasar Nikah Siri**

Di Indonesia tidak melarang mengenai pelaksanaan poligami dengan dasar nikah siri, jika dilakukan dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dalam hal ini Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mengajukan permohonan izin poligami tersebut setelah itu mengajukan Istbat nikah agar pernikahan tersebut dapat disahkan.

Pasalnya nikah siri sendiri tidak memiliki penjelasan yang pasti didalam Perundang-Undangan, Pengertian menurut nikah siri tidak ditemukan di dalam hukum perkawinan. Untuk mengetahui pengertian nikah siri ini maka dapat ditelusuri dari pengertian etimologis kata nikah dan kata siri. Kata nikah dapat diidentikkan dengan perkawinan atau pernikahan. Sedangkan kata siri mempunyai pengertian rahasia, sembunyi-sembunyi, mistri, dengan diam-diam, tertutup, dan gundik.

Adapun yang dimaksud dengan nikah siri menurut penulis adalah sebuah akad nikah atau perkawinan yang telah memenuhi segala persyaratan dan rukun nikah, akan tetapi peristiwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Lembaga pencatat perkawinan atau Kantor Urusan Agama (KUA), dan terkadang lebih parah lagi yang mengetahui adanya nikah siri tersebut hanya beberapa orang yang terlibat secara langsung. Jadi nikah siri juga harus melalui tahapan prosesi akad nikah seperti lazimnya perkawinan pada umumnya, tapi akad nikahnya tidak dicatatkan di lembaga resmi.

---

<sup>33</sup> Ahmad Khoirul Fata and Mustofa Mustofa, "Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Poligami," *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013).

Kawin siri dalam hukum positif atau hukum Negara berkaitan dengan pencatatan perkawinan pada instansi pemerintah yang berwenang seperti diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sebelumnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang mana sudah mengatur tentang pencatatan nikah, talak dan juga rujuk. Sebagaimana disebutkan 1). Perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah, 2). Bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah dikenakan hukuman sebab masuk dalam hitungan pelanggaran. Lebih lanjut pencatatan dan juga tujuan daripada perkawinan juga ditemukan dalam penjelasan undang-undang itu. Disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”, dan dalam pasal lain juga dijelaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>34</sup>

Dapat disimpulkan bahwa penjelasannya dalam undang-undang perkawinan itu tentang pencatatan dan sahnya perkawinan disebutkan bahwa, (1) tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan (2) maksud hukum agama termasuk ketentuan perundangundangan yang berlaku. Dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan, tujuan daripada pencatatan perkawinan yang dilakukan nantinya di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat akta nikah adalah demi terjaminnya ketertiban perkawinan. Selanjutnya perkawinan yang tidak dicatatkan adalah merupakan perkawinan yang tidak diakui oleh Negara. Hal ini disebabkan karena sama saja dengan membiarkan hidup bersama di luar perkawinan dan ini bisa jadi akan sangat merugikan para pihak yang terlibat terutama perempuan.

## **D. Profil Instansi**

### **1. Deskripsi Instansi**

Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A atau dapat juga disebut PA TnK merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama yang berkedudukan di Jalan Untung Suropati No. 2, Kedaton, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Berlokasi dekat dengan Stasiun Labuhan Ratu, Kantor BP3TKI, Unit Pelaksana Teknis

---

<sup>34</sup> Thriwaty Aرسال, “Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi”. Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol. 6. No. 2. September 2012. h, 165

(UPT) Daerah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pakan, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung.

## 2. Logo Instansi



## 3. Visi dan Misi

- a. Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang : “Mewujudkan Pengadilan Agama Tanjung Karang Yang Agung”.
- b. Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang:
  - 1) Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
  - 2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
  - 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
  - 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
  - 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 4. Wilayah Yurisdiksi

Pengadilan Agama Tanjung Karang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kota Bandar Lampung dengan memiliki luas 169.21 KM2 yang terbagi kedalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan, dengan populasi penduduk 1.167.101 jiwa (berdasarkan data tahun 2014).

## 5. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Tanjung Karang memiliki tugas pokok yakni sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi Syariah.

Selain kewenangan tersebut, dalam pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.

Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009)

Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum).

Fungsi nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang.

## **6. Sejarah Lokasi Tempat Magang**

Sebelum berkedudukan di Jalan Untung Suropati seperti saat ini, Pengadilan Agama Tanjung Karang ini, dibangun pemerintah menggunakan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Repelita pada tahun 1975/1976 dengan luas bangunan 150 m<sup>2</sup> diatas tanah seluas 400 m<sup>2</sup>. Bangunan pada masa tersebut terletak di jalan Cendana No. 5 Rawa Laut, Tanjungkarang, statusnya masih berupa balai sidang sebab belum mampu memenuhi persyaratan standar untuk dikatakan sebagai gedung kantor. Akan tetapi dalam kesehariannya tetap dikatakan sebagai Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Bahkan sebelum di Jalan Cendana, Rawa Laut. Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dulu bernama Mahkamah Syariah dan pernah berkantor di kompleks Hotel Negara Tanjung Karang yang berada di Jalan Imam Bonjol, yang sekarang telah beralih fungsi menjadi Rumah Makan Begadang I, Kemudian pindah ke Jalan Raden Intan yang sekarang dijadikan Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semasa dipimpin oleh K. H. Syarkawi, Mahkamah Syariah Lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung.

Awal pendirian Pengadilan Agama (ex. Mahkamah Syariah) di Provinsi Lampung didasari Surat Kawat (Telegram) Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947 yang memberi instruksi kepada Jawatan Agama Provinsi Sumatera di

Pematang Siantar melalui telegram tertanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 memberi perintah kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syariah yang berkedudukan di Teluk Betung. Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung tertanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang pendirian Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung. Di dalam Besluit tersebut mengatur tentang Dasar Hukum, Wilayah Yurisdiksi serta Tugas dan Kewenangan.

Dengan hanya bermodalkan besluit yang dikeluarkan BP DPR Keresidenan Lampung, beberapa pihak menyatakan tidak sah pendirian tersebut bahkan Ketua Pengadilan Negeri saat itu tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak terhadap menjalankan eksekusi putusan Mahkamah Syariah bahwasanya dianggap tidak memiliki status di mata hukum.


Sebagaimana juga surat yang dikeluarkan Kementerian Kehakiman tertanggal 11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI.

Kemudian surat tersebut dialamatkan kepada Kementerian Dalam Negeri, tertanggal 24 Agustus Tahun 1953 dengan suratnya menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung untuk menyurati Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status hukum Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”. Ketua Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953.

kemudian Kementerian Agama C.q. Biro Peradilan Agama dalam suratnya tertanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sedia kala sementara waktu sambil 34 menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”. Walaupun untuk sementara Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan Surat dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak

tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam tubuh Mahkamah Syaria'ah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang Kompeten. Pada akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama di Aceh serta berlaku juga untuk Pengadilan Agama di Sumatera. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syaria'ah di Sumatera termasuk Mahkamah Syaria'ah Keresidenan Lampung di Teluk Betung. Dalam perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syaria'ah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan diundangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004.[1]

## 7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menjadi suatu sistem dan proses yang bersifat mutlak dan harus dilaksanakan dalam suatu kegiatan. Metode penelitian yang dimaksud penulis adalah “cara-cara melaksanakan penelitian yaitu meliputi kegiatan-kegiatan observasi, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta yang jelas secara ilmiah”. Dalam hal ini, metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam penelitian hukum dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai suatu kegiatan ilmiah metode penelitian dilakukan melalui tahap-tahap tertentu yang dimulai dengan pemilihan topik, pengumpulan data dan analisis data, sehingga akan didapatkan suatu pemahaman atas topik yang telah dipilih, gejala atau isu tertentu. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari penelitian di lapangan secara langsung tentang Analisis Yuridis dalam Pemberian Izin Poligami Atas Dasar Nikah Siri Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk).

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan Masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan disertai dengan studi kepustakaan, yakni penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data dan informasi secara menyeluruh melalui buku, jurnal, dan studi kepustakaan lainnya. Spesifikasi penelitian dalam penulisan bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan hukum dan implikasi pelaksanaannya di Indonesia maupun hukum yang diputuskan melalui proses pengadilan, dan khusus dalam penulisan ini yaitu menelaah kasus yang terjadi. Kemudian pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan yang dari hasil penelitian tersebut akan dikorelasikan dengan asas-asas, regulasi dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mewawancarai hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Pada penelitian ini lebih difokuskan kepada persoalan tinjauan yuridis tentang bagi hasil dalam pengolahan lahan sawah yang menggunakan tipe penelitian hukum normatif. sehingga sumber data yang akan digunakan di penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder dapat disebut dengan istilah bahan hukum (law material) dengan tiga pembagian golongan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat pertama kalinya. Dalam hal ini Merupakan bahan hukum utama yang sifatnya mengikat yang nantinya berlokasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Putusan Putusan hakim mengenai pemberian izin poligami yang dikeluarkan oleh pengadilan agama tanjung karang.

### **2. Data Sekunder**

Data bahan hukum sekunder merupakan data yang didapatkan melalui literatur kepustakaan atau pihak lain yang bukan dari subjek penelitiannya dengan tujuan sebagai bahan pendukung data primer. bahan-bahan ini dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, pendapat pakar hukum yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain peneliti tidak langsung mengambil data sendiri ke lapangan. Sumber data primer dan sekunder pun bermacam-macam, tergantung metodenya.

### 3. Data Tersier

Data hukum yang sifatnya menunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data merupakan suatu cara-cara yang sistematis dan terstruktur guna memperoleh data yang dibutuhkan. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan oleh sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel tersebut terdiri atas sekumpulan unit analisis sebagai sasaran penelitian. Untuk mendukung penelitian ini maka ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

### 1. Studi Pustaka

Metode studi pustaka nantinya didapat melalui kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Metode ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pokok pembahasan Dalam hal untuk memperoleh data-data sekunder guna mendukung penelitian ini, maka dilakukan dengan cara studi pustaka dimana penelitian bersumber dari ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan, buku- buku, dokumen dan beberapa data pustaka lainnya yang dianggap relevan dengan topik penelitian.

### 2. Wawancara/ Observasi

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung untuk mendapatkan data yang objektif. Dalam hal untuk

menunjang penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara guna memperoleh data berdasarkan judul. Wawancara dilakukan pada Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang yang telah menjatuhkan putusan permohonan dalam melakukan izin poligami.

#### **D. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data merupakan metode setelah semua data-data terkumpul. Metode ini untuk menyusun setiap data yang diperoleh dan menggabungkan antara data satu dengan data lainnya agar menjadi data penelitian yang tersusun rapi. Beberapa langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut :

##### *a. Edit (Editing)*

Pada pemeriksaan data ini merupakan pemeriksaan kembali semua data-data yang diperoleh baik dari kelengkapan isi kesesuaian antara data yang satu dengan data lainnya. Peneliti menggunakan proses edit dari hasil studi dokumen maupun data sekunder.

##### *b. Klasifikasi (Classifying)*

Peneliti mengelompokkan semua data baik yang berasal dari studi dokumen maupun data sekunder. Dari seluruh data yang diperoleh, dibaca, ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data mudah untuk dipahami.

##### *c. Verifikasi (Verifying)*

Peneliti memeriksa data dan berbagai informasi yang telah didapat dari berbagai dokumen agar validasi data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

##### *d. Analisis (Analysing)*

Peneliti mengelompokkan data kemudian mempelajarinya Langkah selanjutnya, data-data kepustakaan baik dokumen lainnya tersebut harus dikumpulkan. Kemudian peneliti mensistematiskan data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif.

## **E. Metode Praktek Kerja Lapangan**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 13 September 2022 sampai 23 Desember 2022 atau selama  $\pm$  70 hari, yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang , dengan waktu kerja yaitu:

- a. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 16.30 WIB
- b. Jam kerja hari Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB

### **2. Metode pelaksanaan**

Metode – metode yang akan digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang , antara lain:

#### a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan pada pihak yang berwenang sesuai dengan petunjuk lapangan atau penjelasan langsung dari pembimbing lapangan. Metode ini bertujuan untuk memahami teknis dari pekerjaan – pekerjaan dan prosedur lainnya.

#### b. Pengamatan Langsung

Suatu tindakan observasi sistem kerja dan juga pola kerja karyawan di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

#### c. Praktik Lapangan

Ikut melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang telah disusun, sebelum dilakukan praktik terlebih dahulu menyimak penyampaian materi dan pengarahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staff lain yang bertugas.

#### d. Evaluasi

Dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang didapat dari kegiatan yang telah dilakukan.

### **3. Tujuan Magang**

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi Unila:

1. Sebagai sarana menjalin kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Agama Tanjung Karang.
2. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan – lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.
3. Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung

b. Bagi Mahasiswa:

1. Mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Agama.
2. Memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa tentang penerapan ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada saat masa perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan
3. Mengkaji permasalahan – permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternatif pemecahan sesuai dengan teori yang ada.
4. Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama

### **5. Manfaat Kerja Magang**

Adapun Manfaat dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat mengetahui secara detail mengenai cakupan tugas dan wewenang Pengadilan Agama
2. Mahasiswa dapat mengetahui proses – proses berpekerja di Pengadilan Agama.
3. Meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, tanggung jawab dan bekerja dalam bentuk tim.

4. Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam melatih mental dan sikap di dalam dunia kerja. Mahasiswa dapat mengetahui apa saja yang kurang dalam dirinya sehingga dapat mengembangkannya dan siap dalam dunia kerja

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perizinan Poligami di Indonesia sendiri diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimana dijelaskan dalam pasal 4 dan 5 yang dimana dalam penerapan dan penegakan pasal tersebut majelis melihat melalui fakta fakta hukum yang ditemukan selama persidangan, selain itu majelis juga menentukan bagaimana seorang suami mendapatkan izin poligami dari istri pertama adalah dengan melampirkan surat keterangan rela dimadu yang ditanda tangani diatas materai dan berdasarkan fakta fakta hukum yang ditemukan majelis merasa Penggugat telah memenuhi syarat syarat yang diperlukan untuk mengajukan perizinan poligami.
2. Perizinan poligami atas dasar nikah siri pada Putusan No.1117/Pdt.G/2022/Pa.Tnk pasca ditetapkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak dapat terimplementasi dengan baik, pasalnya majelis pada perkara tersebut lebih memilih menggunakan PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai salah satu pertimbangan, berdasarkan fakta hukum yang dilihat oleh majelis dalam perkara tersebut majelis merasa kepastian hukum kedua anak dari Penggugat dan calon istri yang akan dipoligami lebih membutuhkan kepastian akan nafkah batin dan lahir, sedangkan berdasarkan dari pihak tergugat selaku istri penggugat majelis melihat fakta hukum bahwa segala kebutuhan yang dibutuhkan terpenuhi dengan baik, baik dari segi nafkah lahir maupun nafkah batin, majelis merasa tergugat telah memasuki masa Udzurnya yang dimana tergugat juga telah

memasuki masa menopause sehingga tergugat tidak dapat memberikan keturunan kepada penggugat, maka dari itu majelis mengabulkan perizinan poligami kepada penggugat dengan segala hal yang telah dipertimbangkan.

3. SEMA Nomor 3 tahun 2018 dirasa belum bisa memenuhi sebagaimana dengan tujuan Sema tersebut diterapkan adalah untuk menyeragamkan setiap peraturan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama, SEMA sendiri dirasa masih memiliki kontradiksi dengan penetapan penetapan yang lain yang memiliki kekuatan hukum yang sama yaitu tidak mengikat, walaupun dalam wawancara dengan salah hakim di pengadilan agama tanjung karang merasa hal tidak menimbulkan kontradiksi, justru membuat hakim bisa lebih leluasa dalam menjatuhkan suatu putusan. karena pada dasarnya SEMA dikeluarkan sekedar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan dalam suatu perkara, karena hakim yang melihat kondisi dan menemukan fakta fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan, namun hal tersebut tidak membuat tujuan dalam membuat SEMA Tercapai

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, adapun beberapa hal yang menjadi saran dari peneliti, yaitu

1. Bagi masyarakat perlu memahami aturan tentang Perizinan Poliganu serta perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat yang harus ditingkatkan. Serta aturan tentang permohonan Permohonan izin poligami, mengetahui bagaimana tata cara mengajukan perizinan poligami. Penulis juga menganjurkan untuk dilakukannya sosialisasi mengenai tidak bisa dilakukannya Itsbat nikah poligami atas dasar apapun sehingga jika ingin pernikahannya tetap disahkan maka harus melakukan perizinan sebagaimana hukum yang berlaku, Penulis juga menganjurkan agar pelaksanaan poligami sebaiknya tidak dilakukan untuk alasan apapun, karena untuk kehidupan dimasa mendatang hanya akan mendatangkan banyak permasalahan.

2. Menurut penulis ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Huruf A angka 8 (delapan) perlu adanya perbaikan karena kurang efektifnya peraturan tersebut. Dikarenakan banyak penetapan penetapan yang memiliki kontadiksi dengan sema tersebut sehingga ditakutkan akan menimbulkan kebingungan dalam pada pelaksanaannya, selain itu ditakutkan dengan munculnya solusi hukum yang disebutkan dalam SEMA No.3 Tahun 2018 dapat memunculkan celah celah hukum lainnya sehingga akan menimbulkan permasalahan baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abror, H Khoirul, *Poligami Dan Relevansinya*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2016.
- Hamid, Rosnaaini, and Suhanim Abdullah. *Merisik Fakta Poligami*. Malang: UUM Press, 2019.
- Librayanto, Romi. "Trias Politica: Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia: Kekuasaan Presiden: Antara Tak Terbatas Dengan Tidak Tak Terbatas," 2008.
- Manan, H Abdul, and S SH. *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Muhamat, Zaleha. *Analisis Poligami Menurut Perspektif Islam*. Jakarta Selatan: Utusan Publications, 2002.
- Muhammad, K H Husein. *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Jakarta: IRCiSoD, 2020.
- Mulia ,Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qu'an*. Jakarta: Deepublish, 2019.
- Nailiya, Iffah Qanita. *Poligami: Berkah Ataupun Musibah? Mengungkap Alasan-Alasan Nabi Melarang Ali Berpoligami*. Jakarta: Diva Press, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad, Syamsul Falah, and Maman Abd Djaliel. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia, 2011.
- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021
- Suparto. *Negara Hukum, Demokrasi Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Jakarta: Bina Karya (BIKA), 2019.

Susylawati, Eka. *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*. Bandung: Duta Media Publishing, 2018.

### **B. Jurnal**

Ali, Moh. “Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) Di Pengadilan Agama.” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 2 (2018).

Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima. “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama.” *Privat Law* 3, no. 2 (2015).

Asmorohadi. “Penikahan Poligami di Wilayah Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen Tahun 2012-2015,” *Jurnal Ulumuddin* 8, no.2 (2018).

Azni, Azni. “Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis).” *Jurnal Dakwah Risalah* 26, no. 2 (2015).

Cahyani, Andi Intan. “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019).

Diayanti, Yuni Ulfa, Lukman Ilham, and Hasnawi Haris. “Implementasi Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IIB Mamuju Sulawesi Barat.” *Jurnal Tomalebbi* 5, no. 2 (2018).

Fata, Ahmad Khoirul, and Mustofa Mustofa. “Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Poligami.” *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013).

Imanullah, Rijal. “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt. g/2014/Pa. Bpp Tentang Izin Poligami).” *Mazahib* 15, no. 1 (2016)

Kurnia, Mustika Anggraeni Dwi, and Ahdiana Yuni Lestari, “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami,” *Media of Law and Sharia* 4, 1 (2022).

- Marbun, S F. “Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 6, no. 9 (1997).
- Pebriyanti, Helvi Lutfia. “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Sumedang Pada Perkara Perceraian Tahun 2021.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022).
- Pongoliu, Hamid. “Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Al-Mizan* 9, no.1 (2017).
- Rahmatullah, Rahmaullah. “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara.” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 3, 1 (2016).
- Rosdalina, Rosdalina, and Edi Gunawan. “Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 2 (2017).
- Subiyanto, Achmad Edi. “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2016): 661–80.
- Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia,” *BONOROWO: Jurnal Universitas Tulungagung* 1, 2 (2014).
- Suleman, Zulkarnain. “Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Al-Mizan* 9, no. 1 (2013).
- Zuhrah, Fatimah. “Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI).” *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 5, no. 1 (2017).

### **C. Thesis**

- Arifyanto, Gatot Teguh. “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Cahyadi, Irwan Adi. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia.” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.
- Fazriyansyah, Rezza. “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Shaiza, Layina. “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Hak Anak Pada Permohonan Itsbat Nikah Yang tidak dapat diterima (Studi penetapan Pengadilan Agama Semarang).” Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2020.

Mardiansyah, Anton Kurnia. “Pelaksanaan Asas Peradilan Sedehana, Cepat, Dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Dan Fiqih Siyasah (Study Pengadilan Agama Kalianda).” UIN Raden Intan, 2019.